

PENGGANTIAN- STAF- SEKRETARAT-PPS-PARSOBURAN BARAT

Kpt 193 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA NOMOR 193 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PARSOBURAN BARAT  
KECAMATAN HABINSARAN KABUPATEN TOBA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; berdasarkan Berita Acara Nomor : 827/PP.04.1-BA/1212/4/2023 , dipandang perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Toba tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Dasar Hukum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023.
- Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini diatur : Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 An. Erna Simangunsong

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 13 Desember 2023

- Lampiran : - halaman